



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/4 Juni 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Probolinggo |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Lainnya; |

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022.

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dimas Pratama, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2023 Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



1.-----Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban lebih dari satu" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2.-----Menghukum terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar 1 (satu) milyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju daster warna merah muda dengan motif gambar hello kitty, 1 (satu) buah BH warna merah muda polos, 1(satu) buah celana dalam warna kuning polos, 1 (satu) buah singlet warna kuning (Dikembalikan kepada saksi ANAK SAKSI).

1 (satu) buah kaos warna putih lengan pendek dengan gambar kaktus di bagian dadad, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1(satu) bah celana Panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan motif hati warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga (Dikembalikan kepada saksi ANAK SAKSI).

4.Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



KESATU:

Bahwa terdakwa Terdakwa terhadap saksi korban ANAK SAKSI Pertama pada hari minggu, tanggal tidak dapat dipastikan pada bulan maret 2022 sekira jam 07.00 wib. Kedua berjarak 2 minggu dari kejadian pertama sekitar bulan maret jam 10.00 wib, Ketiga bulan April tanggal lupa tahun 2022 sekira jam 10.00 wib, Keempat hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2022 sekira jam 10.00 wib, Kelima hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 11.30 wib, terhadap saksi korban ANAK SAKSI, pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 17.30 wib, bertempat dalam kamar di rumah orang tua terdakwa yang juga merupakan nenek korban ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI di Jl.Musi Rt.02/Rw.04 Kel.Jrebeng Kulon,Kec.Kedopok Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terhadap saksi ANAK SAKSI Pertama awalnya pada hari minggu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2022,pukul 07.00 Wib saat saksi ANAK SAKSI sedang tidur dengan posisi miring di dapur rumah nenek saksi/rumah orang tua terdakwa, tiba-tiba terdakwa ARIF BILLAH datang yang merupakan paman saksi ANAK SAKSI, memeluk saksi ANAK SAKSI dari belakang, kemudian mencium leher saksi ANAK SAKSI, dan langsung saksi ANAK SAKSI terbangun, namun tiba-tiba terdakwa menggendong saksi ANAK SAKSI menuju kamar tidur terdakwa yang berada di rumah tersebut, saat berada di depan kamar, terdakwa langsung menurunkan saksi ANAK SAKSI dan menarik tangan kanan agar masuk ke dalam kamar terdakwa secara paksa sambil mengatakan “ayo” kemudian saat di dalam kamar terdakwa menidurkan saksi ANAK SAKSI di atas kasur lalu menaikan baju saksi ANAK SAKSI sebatas dada, lalu meremas kedua payudara dan setelah itu membuka celana dalam saksi ANAK SAKSI, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah berdiri ke dalam kemaluan saksi ANAK SAKSI dengan Gerakan maju mundur selama kurang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas paha saksi ANAK SAKSI. Setelah selesai terdakwa keluar kamar, dan saksi ANAK SAKSI memakai celana dan pergi ke kamar mandi. Kedua, Selanjutnya, berjarak 2 minggu dari kejadian pertama di tempat yang sama sekira pukul 10.00 wib, Ketika saksi ANAK SAKSI selesai mandi dan hanya memakai handuk kemudian di depan pintu kamar mandi ada terdakwa dan mengajak saksi ANAK SAKSI “ayo ke kamar” saat saksi ANAK SAKSI berusaha kabur lalu dikejar terdakwa dan berhasil menangkap saksi ANAK SAKSI lalu digendong dan masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, saksi ANAK SAKSI ditidurkan dan dilepaskan handuknya, lalu terdakwa meremas payudara saksi ANAK SAKSI kemudian mencium saksi ANAK SAKSI lalu terdakwa melepas baju dan sarungnya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi ANAK SAKSI selama kurang lebih 2 menit dengan Gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar vagina saksi ANAK SAKSI. Setelah selesai terdakwa keluar kamarnya dan saksi memakai handuknya dan pergi ke kamar mandi. Ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan April 2022 sekira pukul 10.00 saat saksi ANAK SAKSI bermain dengan adiknya saksi ANAK SAKSI di ruang tamu, kemudian saksi ANAK SAKSI hendak mengambil mainan di dapur dan melewati kamar nenek saksi ANAK SAKSI, selanjutnya terdakwa langsung menarik masuk ke dalam kamar dan saat itu juga, saksi ANAK SAKSI kaget dan berusaha membuka pintu kamar tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK SAKSI, agar main di luar rumah. Selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam saksi ANAK SAKSI, lalu melepaskan celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ANAK SAKSI kurang lebih 1 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma yang di keluarkan di luar vagina saksi ANAK SAKSI. Keempat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, awalnya saat saksi ANAK SAKSI sedang bermain HP di ruang tamu bersama adik saksi yaitu saksi ANAK SAKSI, lalu terdakwa menarik tangan saksi ANAK SAKSI masuk ke dalam kamar nenek saksi, dan langsung disetubuhi dengan cara yang sama dengan kejadian ketiga sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina saksi ANAK SAKSI. Kelima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 11.30 wib, saat saksi ANAK SAKSI sedang bermain HP di ruang tamu bersama adik saksi ANAK SAKSI, yaitu saksi ANAK SAKSI kemudian terdakwa memberi uang kepda saksi ANAK SAKSI agar pergi membeli jajan di luar,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menarik tangan saksi ANAK SAKSI ke dalam kamar dan langsung ditidurkan, dan dibuka celana dan celana dalam saksi lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya alat kelamin terdakwa dimasukan ke dalam vagina saksi ANAK SAKSI selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina saksi ANAK SAKSI. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan mulai pertama sampai dengan kejadian kelima selalu melakukan pengancaman agar saksi ANAK SAKSI tidak mengatakan pada siapapun perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANAK SAKSI yang masih berusia 13 tahun dan 9 bulan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.109/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, terhadap ANAK SAKSI dengan hasil pemeriksaan pada Rectal Tussae (RT), terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, dan jam sebelas dengan kesimpulan diagnose: seorang perempuan yang berumur tiga belas tahun di dapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam enam dan jam sebelas.

- Bahwa terhadap saksi ANAK SAKSI dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa hendak mengambil dompet yang ketinggalan di rumah, kemudian rumah dalam keadaan tergembok, lalu terdakwa membukanya dengan menggunakan batu. Setelah berhasil dibuka, saksi ANAK SAKSI dan saksi ANAK SAKSI keluar dari rumah. Dan tidak lama kembali lagi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan memanggil saksi ANAK SAKSI untuk mencari dompet terdakwa. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi ANAK SAKSI untuk tidur di atas Kasur kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi ANAK SAKSI dan menurunkan celana serta celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ANAK SAKSI selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina dan sisanya ditahan di tangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANAK SAKSI yang masih berusia 9 tahun mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.112/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, terhadap ANAK SAKSI dengan hasil pemeriksaan pada Rectal Tussae (RT), terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam Sembilan dan tiga dengan kesimpulan diagnose: terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam Sembilan dan tiga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Terdakwa terhadap saksi korban ANAK SAKSI pertama pada hari minggu, tanggal tidak dapat dipastikan pada bulan maret 2022 sekira jam 07.00 wib. Kedua berjarak 2 minggu dari kejadian pertama sekitar bulan maret jam 10.00 wib, Ketiga bulan April tanggal lupa tahun 2022 sekira jam 10.00 wib, Keempat hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2022 sekira jam 10.00 wib, Kelima hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 11.30 wib, terhadap saksi korban ANAK SAKSI, pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 17.30 wib, bertempat di dalam kamar rumah nenek terdakwa di Jl.Musi Rt.02/Rw.04 Kel.Jrebeng Kulon,Kec.Kedopok Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terhadap saksi ANAK SAKSI Pertama awalnya pada hari minggu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2022,pukul 07.00 Wib saat saksi ANAK SAKSI sedang tidur dengan posisi miring di dapur rumah nenek saksi/rumah orang tua terdakwa, tiba-tiba terdakwa ARIF BILLAH datang yang merupakan paman saksi ANAK SAKSI, memeluk saksi ANAK SAKSI dari belakang, kemudian mencium leher saksi ANAK SAKSI, dan langsung saksi ANAK SAKSI terbangun, namun tiba-tiba terdakwa menggendong saksi ANAK SAKSI menuju kamar tidur terdakwa yang berada di rumah tersebut, saat berada di depan kamar, terdakwa langsung menurunkan saksi ANAK SAKSI dan menarik tangan kanan agar masuk ke dalam kamar terdakwa secara paksa sambil mengatakan “ayo”

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat di dalam kamar terdakwa menidurkan saksi ANAK SAKSI di atas kasur lalu mengenakan baju saksi ANAK SAKSI sebatas dada, lalu meremas kedua payudara dan setelah itu membuka celana dalam saksi ANAK SAKSI, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah berdiri ke dalam kemaluan saksi ANAK SAKSI dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas paha saksi ANAK SAKSI. Setelah selesai terdakwa keluar kamar, dan saksi ANAK SAKSI memakai celana dan pergi ke kamar mandi. Kedua, Selanjutnya, berjarak 2 minggu dari kejadian pertama di tempat yang sama sekira pukul 10.00 wib, Ketika saksi ANAK SAKSI selesai mandi dan hanya memakai handuk kemudian di depan pintu kamar mandi ada terdakwa dan mengajak saksi ANAK SAKSI “ayo ke kamar” saat saksi ANAK SAKSI berusaha kabur lalu dikejar terdakwa dan berhasil menangkap saksi ANAK SAKSI lalu digendong dan masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, saksi ANAK SAKSI ditidurkan dan dilepaskan handuknya, lalu terdakwa meremas payudara saksi ANAK SAKSI kemudian mencium saksi ANAK SAKSI lalu terdakwa melepas baju dan sarungnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi ANAK SAKSI selama kurang lebih 2 menit dengan Gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar vagina saksi NAIL. Setelah selesai terdakwa keluar kamarnya dan saksi memakai handuknya dan pergi ke kamar mandi. Ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan April 2022 sekira pukul 10.00 saat saksi ANAK SAKSI bermain dengan adiknya saksi ANAK SAKSI di ruang tamu, kemudian saksi ANAK SAKSI hendak mengambil mainan di dapur dan melewati kamar nenek saksi ANAK SAKSI, selanjutnya terdakwa langsung menarik masuk ke dalam kamar dan saat itu juga, saksi ANAK SAKSI kaget dan berusaha membuka pintu kamar tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK SAKSI, agar main di luar rumah. Selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam saksi ANAK SAKSI, lalu melepaskan celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ANAK SAKSI kurang lebih 1 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma yang di keluarkan di luar vagina saksi ANAK SAKSI. Keempat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, awalnya saat saksi ANAK SAKSI sedang bermain HP di runag tamu bersama adik saksi yaitu saksi ANAK SAKSI, lalu terdakwa menarik tangan saksi ANAK SAKSI masuk ke dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar nenek saksi, dan langsung disetubuhi dengan cara yang sama dengan kejadian ketiga sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina saksi ANAK SAKSI. Kelima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 11.30 wib, saat saksi ANAK SAKSI sedang bermain HP di ruang tamu bersama adik saksi ANAK SAKSI, yaitu saksi ANAK SAKSI kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi ANAK SAKSI agar pergi membeli jajan di luar, kemudian terdakwa menarik tangan saksi ANAK SAKSI ke dalam kamar dan langsung ditidurkan, dan dibuka celana dan celana dalam saksi lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya alat kelamin terdakwa dimasukan ke dalam vagina saksi ANAK SAKSI selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina saksi ANAK SAKSI. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan mulai pertama sampai dengan kejadian kelima selalu melakukan pengancaman agar saksi ANAK SAKSI tidak mengatakan pada siapapun perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANAK SAKSI yang masih berusia 13 tahun dan 9 bulan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.109/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, terhadap ANAK SAKSI dengan hasil pemeriksaan pada Rectal Tussae (RT), terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, dan jam sebelas dengan kesimpulan diagnose: seorang perempuan yang berumur tiga belas tahun di dapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam enam dan jam sebelas.
- Bahwa terhadap saksi ANAK SAKSI dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa hendak mengambil dompet yang ketinggalan di rumah, kemudian rumah dalam keadaan tergembok, lalu terdakwa membukanya dengan menggunakan batu. Setelah berhasil dibuka, saksi ANAK SAKSI dan saksi ANAK SAKSI keluar dari rumah. Dan tidak lama kembali lagi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan memanggil saksi ANAK SAKSI untuk mencari dompet terdakwa. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi ANAK SAKSI untuk tidur di atas Kasur kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi ANAK SAKSI dan menurunkan celana serta celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ANAK SAKSI selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina dan sisanya ditahan di tangan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANAK SAKSI yang masih berusia 9 tahun mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.112/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



terhadap ANAK SAKSI dengan hasil pemeriksaan pada Rectal Tussae (RT), terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam Sembilan dan tiga dengan kesimpulan diagnose: terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam Sembilan dan tiga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi (korban) **Anak Saksi Alias Anak Saksi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa saat ini Saksi berusia 14 (empat belas tahun);
 - Bahwa pertama pada hari Minggu di Bulan Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah nenek Saksi di Musi RT. 02 RW. 04, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Kedua berjarak 2 Minggu dari kejadian pertama di bulan Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah nenek Saksi di . Musi RT. 02 RW. 04, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Ketiga di bulan April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dalam kamar rumah nenek Saksi di Kota Probolinggo, Keempat di Bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dalam kamar rumah nenek Saksi di Kota Probolinggo dan yang ke Lima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar rumah nenek Saksi di Kota Probolinggo;
 - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 pada saat Saksi sedang tidur di rumah nenek, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencium leher dan memegang payudara Saksi, lalu Terdakwa menggendong Saksi dibawa ke kamar, sesampai depan kamar Saksi diturunkan dan tangan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditarik supaya Saksi masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Saksi disuruh tidur dan celana dalam Saksi dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar di luar;

- Bahwa Saksi melihat ada sedikit darah yang keluar dari Alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengancam Saksi kalau tidak mau menuruti akan diambilkan pisau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan supaya Saksi tidak cerita ke siapa-siapa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak berani cerita karena takut dengan Terdakwa, namun setelah kejadian ke 2 (dua) Saksi baru cerita kepada nenek Saksi;
- Bahwa nenek mengatakan supaya kejadian ini jangan diceritakan ke orang tua Saksi, nanti Paman bisa masuk penjara;
- Bahwa untuk yang ke 2 (dua) kejadiannya selisih 2 (dua) minggu dari kejadian pertama, yaitu pada saat Saksi selesai mandi dan masih memakai handuk tiba-tiba Terdakwa datang lalu Saksi ditarik namun Saksi bisa lepas lalu Saksi lari namun Terdakwa mengejar Saksi dan Saksi berhasil ditangkap, kemudian Saksi digendong dan dibawa ke kamar dan Saksi disetubuhi sama seperti kejadian pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berani melawan karena takut;
- Bahwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi ada lagi yang menjadi korban pelecehan Terdakwa yaitu adik Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Juli 2022;
- Bahwa usia Saksi Anak Saksi berumur 9 tahun;
- Bahwa melihat Anak Saksi ditarik masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, Saksi cerita ke ibu Saksi lalu Saksi ditanya oleh ibu apakah Saksi juga menjadi korban dari Terdakwa, dan Saksi akhirnya cerita semua kejadian yang Saksi alami kepada ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi langsung menghubungi saudara Muhammad lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota;

Terhadap keterangan Anak Saksi (korban) tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi (korban) **Anak Saksi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat ini Saksi berusia 9 (sembilan tahun);
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di dalam kamar rumah nenek Saksi di Kota Probolinggo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi yaitu dengan menarik tangan kiri Saksi, kemudian Saksi disuruh tidur di kasur, lalu Terdakwa menurunkan dan melepas celana dalamnya, lalu Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar di luar.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB pada saat Saksi sedang duduk di ruang tamu dengan kakak Saksi saudara Anak Saksi, tiba-tiba Terdakwa berusaha masuk rumah dengan membuka gembok dengan memukulkan batu, Saksi dan kakak Saksi takut lalu berusaha keluar rumah, namun sesampai dipersimpangan jalan, kakak Saksi mengajak pulang, sesampai di rumah nenek, kakak Saksi menanyakan ke Terdakwa mau apa datang ke rumah nenek, Terdakwa mengatakan mau cari dompet, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunjukan letak saklar lampu, lalu Saksi tunjukan namun tiba-tiba tangan kiri Saksi ditarik ke dalam kamar oleh Terdakwa dan Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi saat itu Saksi berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Saksi teriak maka Saksi akan dipukul;
- Bahwa selain Saksi ada korban lain yaitu kakak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kakak Saksi Anak Saksi tersebut dilecehkan Terdakwa, karena Saksi hanya diberitahu oleh kakak Anak Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Saksi, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Saksi Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak berani melawan karena takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi cerita ke nenek namun Saksi lupa kapan ceritanya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi (korban), Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi dan anak angkat Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa kedua anak Saksi tersebut setiap hari tinggal dengan ibu Saksi di Jalan Musi RT. 02/RW. 04, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa semenjak Saksi menikah lagi Saksi tidak tinggal bersama dengan Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Anak Saksi bahwa Anak Anak Saksi disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Anak Saksitelah disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pertama pada hari Minggu di Bulan Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo, Kedua berjarak 2 Minggu dari kejadian pertama di bulan Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo, Ketiga di bulan April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo, Keempat di Bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo dan yang ke Lima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo, sedangkan Anak ANAK SAKSIkejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi mengunjungi anak Saksi, anak Saksi bercerita kalau adiknya Anak ANAK SAKSI telah disetubuhi dan dicabuli Terdakwa dengan cara menarik tangan kiri Anak ANAK SAKSI kemudian ditidurkan di kasur dan langsung disetubuhi, lalu ketika saudara MUHAMMAD bertanya kepada Anak ANAK SAKSI apakah juga menjadi korban, lalu Anak ANAK SAKSI menceritakan kalau Anak ANAK SAKSI juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung membuat laporan ke Polres Probolinggo Kota dan Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi langsung dilakukan Visum;
- Bahwa Anak Anak Saksi diancam akan diambil pisau sedangkan Anak ANAK SAKSI diancam akan dipukul oleh Terdakwa kalau teriak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi setelah kejadian sering menangis dan merasa malu;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian anak Anak Saksi berumur 13 tahun dan Anak Anak Saksi berumur 9 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah keponakan Saksi yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa kedua anak Saksi tersebut setiap hari tinggal dengan bude Saksi di Jalan Musi RT. 02/RW. 04, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut cerita Anak Anak Saksi bahwa Anak Anak Saksi disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Anak Saksitelah disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang di depan rumah, Saksi melihat Anak ANAK SAKSI menangis lalu Saksi bertanya "kenapa menangis" saat itu ada saudari MURSALIN yang merupakan adik sepupu Saksi, kemudian Anak ANAK SAKSI terdiam, lalu saudari MURSALIM menceritakan kalau Anak ANAK SAKSI cerita kalau Anak ANAK SAKSISAFITRI telah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak ANAK SAKSI apakah Anak ANAK SAKSI juga menjadi korban, lalu Anak ANAK SAKSI menjawab kalau telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan Anak ANAK SAKSISAFITRI sebanyak 1 (satu) kali di kamar Bude Saksi di Kota Probolinggo;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Anak ANAK SAKSI Pertama pada hari Minggu di Bulan Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo, Kedua berjarak 2 Minggu dari kejadian pertama di bulan Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo, Ketiga di bulan April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo, Keempat di Bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo dan yang ke Lima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo, sedangkan Anak ANAK SAKSI kejadianannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Saksi di Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi bersama saudari Musalim langsung membuat laporan ke Polres Probolinggo Kota dan Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi langsung dilakukan Visum;
- Bahwa Anak Anak Saksi diancam akan diambil pisau sedangkan Anak Anak Saksidiancam akan dipukul oleh Terdakwa kalau teriak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi setelah kejadian sering menangis dan merasa malu;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian anak Anak Saksi berumur 13 tahun dan Anak Anak Saksi berumur 9 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah cucu kandung Saksi yang bernama Anak Saksi dan cucu angkat Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kedua cucu Saksi tersebut setiap hari tinggal dengan Saksi di Jalan Musi RT. 02/RW. 04, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak orangtuanya bercerai dan menikah lagi, ibunya tidak tinggal bersama dengan Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Anak Saksi bahwa Anak Anak Saksi disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Anak Saksitelah disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pertama pada hari Minggu di Bulan Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Kota Probolinggo, Kedua berjarak 2 Minggu dari kejadian pertama di bulan Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Kota Probolinggo, Ketiga di bulan April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Kota Probolinggo, Keempat di Bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Kota Probolinggo dan yang ke Lima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Kota Probolinggo, sedangkan Anak ANAK SAKSIkejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang namun Saksi tidak punya uang, kemudian tidak berapa lama menantu Saksi dan saudari Mursalim datang dan terjadi keributan dengan Terdakwa yang akhirnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk meminta uang;
- Bahwa Anak Anak Saksi diancam akan diambil pisau sedangkan Anak Anak Saksidiancam akan dipukul oleh Terdakwa kalau teriak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi setelah kejadian sering menangis dan merasa malu;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi dan korbannya juga merupakan cucu Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian anak Anak Saksi berumur 13 tahun dan Anak Anak Saksi berumur 9 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak di bawah umur yakni terhadap Anak (Saksi) korban bernama Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak (Saksi) korban bernama Anak Saksi dan Anak Saksi karena ada hubungan keluarga yaitu keponakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Anak Saksi Terdakwa setubuhi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Anak Saksi berumur 13 (tiga belas tahun) dan Anak Anak Saksi berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Pertama pada hari Minggu di Bulan Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Kedua berjarak 2 Minggu dari kejadian pertama di bulan Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Ketiga di bulan April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Keempat di Bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo dan yang ke Lima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, sedangkan Anak ANAK SAKSI kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo;
- Bahwa Awalnya pada bulan Maret 2022 pada saat Anak Anak Saksi sedang tidur di rumah ibu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sangat bernaafsu karena melihat celana dalam Anak Anak Saksi, lalu Terdakwa mencium leher dan memegang payudara Anak Anak Saksi, lalu Terdakwa menggendong Anak Anak Saksi dan membawa ke kamar, sesampai depan kamar Terdakwa turunkan dan Terdakwa tarik tangan Anak Anak Saksi supaya masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak Anak Saksi Terdakwa tidurkan dan celana dalamnya Terdakwa lepas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Anak Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar di paha Anak Anak Saksi dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan untuk Anak Anak Saksi Safitri awalnya Terdakwa hendak mengambil dompet Terdakwa yang ketinggalan di rumah ibu Terdakwa, ketika mau masuk rumah ternyata terkunci lalu Terdakwa buka menggunakan batu, setelah itu Terdakwa melihat Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi keluar rumah lalu kembali lagi, pada saat kembali tersebut Terdakwa memanggil Anak Anak Saksi supaya masuk ke dalam kamar untuk mencari

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Terdakwa, setelah masuk Terdakwa suruh Anak Anak Saksitidur di atas kasur, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalamnya dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak ANAK SAKSI maju mundur sekitar 5 menit sampai Sperma Terdakwa keluar di luar alat kelamin Anak Sri;

- Bahwa Terdakwa mengancam kepada Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi supaya tidak menceritakan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa melihat darah keluar dari alat kelamin Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksi;
- Bahwa istri Terdakwa sakit setelah melahirkan sehingga tidak bisa diajak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Visum Et Repertum dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.112/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, terhadap ANAK SAKSI dengan hasil pemeriksaan pada Rectal Tussae (RT), terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam Sembilan dan tiga dengan kesimpulan diagnose: terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam Sembilan dan tiga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak Saksi 1 yang lahir di Probolinggo tanggal 6 Januari 2009 dan Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Saksi 2 lahir di Probolinggo tanggal 7 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju daster warna merah muda dengan motif gambar hello kitty;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda polos;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning polos;
- 1 (satu) buah singlet warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos warna putih lengan pendek dengan gambar kaktus di bagian dada;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan motif hati warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat di dalam berita acara persidangan,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap juga telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa usia Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Anak Saksi Terdakwa setubuhi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pertama pada hari Minggu di Bulan Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Kedua berjarak 2 Minggu dari kejadian pertama di bulan Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Ketiga di bulan April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Keempat di Bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo dan yang ke Lima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, sedangkan Anak ANAK SAKSI kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo;
- Bahwa Awalnya pada bulan Maret 2022 pada saat Anak Anak Saksi sedang tidur di rumah ibu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sangat bernafsu karena melihat celana dalam Anak Anak Saksi, lalu Terdakwa mencium leher dan memegang payudara Anak Anak Saksi, lalu Terdakwa menggendong Anak Anak Saksi dan membawa ke kamar, sesampai depan kamar Terdakwa turunkan dan Terdakwa tarik tangan Anak Anak Saksi supaya masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak Anak Saksi Terdakwa tidurkan dan celana dalamnya Terdakwa lepas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Anak Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar di paha Anak Anak Saksi dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan untuk Anak Anak Saksi Safitri awalnya Terdakwa hendak mengambil dompet Terdakwa yang ketinggalan di rumah ibu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, ketika mau masuk rumah ternyata terkunci lalu Terdakwa buka menggunakan batu, setelah itu Terdakwa melihat Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksikeluar rumah lalu kembali lagi, pada saat kembali tersebut Terdakwa memanggil Anak Anak Saksisupaya masuk ke dalam kamar untuk mencari dompet Terdakwa, setelah masuk Terdakwa suruh Anak Anak Saksitidur di atas kasur, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalamnya dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak ANAK SAKSI maju mundur sekitar 5 menit sampai Sperma Terdakwa keluar di luar alat kelamin Anak Sri;

- Bahwa Terdakwa mengancam kepada Anak Anak Saksi diancam akan mengambil pisau jika berteriak sedangkan Anak Anak Saksidiancam akan dipukul oleh Terdakwa kalau teriak, dan Terdakwa juga mengancam Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melihat darah keluar dari alat kelamin Anak Saksi (korban) Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) Anak Saksi;
- Bahwa istri Terdakwa sakit setelah melahirkan sehingga tidak bisa diajak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat



yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

4. Unsur “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi.

Menimbang, bahwa usia Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi berusia 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi merupakan keponakan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Anak SaksiTerdakwa setubuhi sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Pertama pada hari Minggu di Bulan Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Kedua berjarak 2 Minggu dari kejadian pertama di bulan Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Ketiga di bulan April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, Keempat di Bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo dan yang ke Lima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo, sedangkan Anak ANAK SAKSIkejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah ibu Terdakwa di Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 pada saat Anak Anak Saksi sedang tidur di rumah ibu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sangat bernaafsu karena melihat celana dalam Anak Anak Saksi, lalu Terdakwa mencium leher dan memegang payudara Anak Anak Saksi, lalu Terdakwa menggendong Anak Anak Saksi dan membawa ke kamar, sesampai depan kamar Terdakwa turunkan dan Terdakwa tarik tangan Anak Anak Saksi supaya masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak Anak Saksi Terdakwa tidurkan dan celana dalamnya Terdakwa lepas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Anak Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar di paha Anak Anak Saksi dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan untuk Anak Anak SaksiSafitri awalnya Terdakwa hendak mengambil dompet Terdakwa yang ketinggalan di rumah ibu Terdakwa, ketika mau masuk rumah ternyata terkunci lalu Terdakwa buka menggunakan batu, setelah itu Terdakwa melihat Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksikeluar rumah lalu kembali lagi, pada saat kembali tersebut Terdakwa memanggil Anak Anak Saksisupaya masuk ke dalam kamar untuk mencari dompet Terdakwa, setelah masuk Terdakwa suruh Anak Anak Saksitidur di atas kasur, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalamnya dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak ANAK SAKSI maju mundur sekitar 5 menit sampai Sperma Terdakwa keluar di luar alat kelamin Anak Sri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam kepada Anak Anak Saksi diancam akan mengambil pisau jika berteriak sedangkan Anak Anak Saksidiancam akan dipukul oleh Terdakwa kalau teriak, dan Terdakwa juga mengancam Anak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat darah keluar dari alat kelamin Anak Saksi (korban) Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) Anak Saksi.

Menimbang, bahwa istri Terdakwa sakit setelah melahirkan sehingga tidak bisa diajak melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Pasal 1 angka 1 UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak Saksi 1 yang lahir di Probolinggo tanggal 6 Januari 2009 dan Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Saksi 2 lahir di Probolinggo tanggal 7 Desember 2012., maka terungkap fakta bahwa Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi 1 pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi 2 pada saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka sub-unsur Anak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menyatakan bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Saksi (korban) Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) Anak Saksi yaitu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi (korban) Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) Anak Saksi digoyang-goyangkan maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak Saksi (korban) Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Saksi (korban) Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur melakukan perbuatan persetubuhan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengajak anak Saksi (korban) untuk mau berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa menggendong Anak Anak Saksi dan membawa ke kamar, sesampai depan kamar Terdakwa turunkan dan Terdakwa tarik tangan Anak Anak Saksi supaya masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak Anak Saksi Terdakwa tidurkan dan celana dalamnya Terdakwa lepas. Kemudian Terdakwa mengancam kepada Anak Anak Saksi akan mengambil pisau jika berteriak, sedangkan Anak Anak Saksidiancam akan dipukul oleh Terdakwa kalau teriak, dan Terdakwa juga mengancam Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi.

Menimbang, bahwa usia Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi berusia 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi merupakan keponakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terungkap bahwa ternyata Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Saksi (korban) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi.

Menimbang, bahwa usia Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi berusia 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak Saksi (korban) Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Saksi (korban) Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 pada saat Anak Anak Saksi sedang tidur di rumah ibu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sangat bernaafsu karena melihat celana dalam Anak Anak Saksi, lalu Terdakwa mencium leher dan memegang payudara Anak Anak Saksi, lalu Terdakwa menggendong Anak Anak Saksi dan membawa ke kamar, sesampai depan kamar Terdakwa turunkan dan Terdakwa tarik tangan Anak Anak Saksi supaya masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak Anak Saksi Terdakwa tidurkan dan celana dalamnya Terdakwa lepas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Anak Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar di paha Anak Anak Saksi dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan untuk Anak Anak SaksiSafitri awalnya Terdakwa hendak mengambil dompet Terdakwa yang ketinggalan dirumah ibu Terdakwa, ketika mau masuk rumah ternyata terkunci lalu Terdakwa buka menggunakan batu, setelah itu Terdakwa melihat Anak Anak Saksi dan Anak Anak Saksikeluar rumah lalu kembali lagi, pada saat kembali tersebut Terdakwa memanggil Anak Anak Saksisupaya masuk ke dalam kamar untuk mencari dompet Terdakwa, setelah masuk Terdakwa suruh Anak Anak Saksitidur di atas kasur, setelah itu Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dalamnya dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak ANAK SAKSI maju mundur sekitar 5 menit sampai Sperma Terdakwa keluar di luar alat kelamin Anak Sri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terungkap bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak Saksi (korban) Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Saksi (korban) Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga unsur “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju daster warna merah muda dengan motif gambar hello kitty, 1 (satu) buah BH warna merah muda polos, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning polos, 1 (satu) buah singlet warna kuning, 1 (satu) buah kaos warna putih lengan pendek dengan gambar kaktus di bagian dada, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan motif hati warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga, yang dipergunakan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi pada saat terjadi tindak pidana terjadi, yang dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Anak korban justru akan menimbulkan trauma bagi Anak korban, maka dengan menganut prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak, maka terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan (trauma) kepada Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi dan Anak Saksi (korban) yang bernama Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna merah muda dengan motif gambar hello kitty;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda polos;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning polos;
 - 1 (satu) buah singlet warna kuning;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih lengan pendek dengan gambar kaktus di bagian dada;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan motif hati warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga.

Dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)